

Nomor : 344/PM.00.02/K.KN-09/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Sambas, 28 Oktober 2024

Yth. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas

di-

Sambas

I. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

II. Imbauan

Bahwa dalam mewujudkan Pemilihan Tahun 2024 yang demokratis dan berkualitas maka Bawaslu Kabupaten Sambas dengan ini mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas untuk melakukan penertiban secara mandiri terhadap APK yang tidak sesuai dengan PKPU dan zona pemasangan yang telah ditentukan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua,
Yesi Mayasanti, S.Pd., M.E.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat (Sebagai Laporan);
2. Arsip.